



**PUTUSAN**  
**Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Krs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kraksaan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, berkedudukan di Kabupaten Probolinggo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rodya Annisa Santi, S.H beralamat di Jl. Raya Lumajang Gg. Lapangan, Kedungasem, Kota Probolinggo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Mei 2022 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Tergugat** bertempat tinggal di Kabupaten Probolinggo, , sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 12 Mei 2022 dalam Register Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Krs, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka agama Hindu pada tanggal 3 Februari 2015, yang dicatikan di Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 16/ CLK/II/2015 pada tanggal 4 Februari 2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 6 bulan dan setelah itu Tergugat pulang kerumah orang tuanya;
3. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan damai dan bahagia, namun sekitar Tahun 2016, hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena selama pernikahan sampai sekarang Penggugat tidak pernah bersikap baik dan tidak pernah menghargai Penggugat sebagai istrinya dan juga kepada keluarga Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat juga selalu berbeda pendapat terkait segala hal yang menjadi urusan dalam rumah tangga sehingga sering



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan terkadang urusan atau permasalahan kecil selalu dibesar-besarkan membuat Penggugat sudah tidak sanggup untuk mempertahankan perkawinan yang selama 7 tahun ini dipertahankan oleh Penggugat;

5. Bahwa selama ini Penggugat sudah berupaya untuk selalu berkomunikasi baik dengan Tergugat tetapi malah tidak mendapatkan solusi melainkan pemikirannya sudah sangat berbeda dengan tujuan awal menikah dahulu jadi tidak bisa menjadi satu tujuan yang sama melainkan perbedaan pikiran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dimana suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia dan member bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain" ( Pasal 33 Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974);
6. Bahwa selama 7 tahun perkawinan ini Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran tetapi Penggugat tetap ingin mempertahankan perkawinannya sampai pada puncaknya tiba-tiba sekitar bulan Juni 2021 Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat dan kembali kerumah orang tuanya sampai sekarang;
7. Bahwa setelah Tergugat kembali kerumah orang tuanya, Penggugat dan keluarga Penggugat pergi ketempat rumah orang tua Tergugat untuk membicarakan masalah perkawinan keduanya dan hasilnya disepakati bersama kalau Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini;
8. Bahwa oleh karena kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa dan tidak mungkin bisa diteruskan lagi, maka lebih baik pernikahan antara Penggugat dan tergugat diakhiri dengan perceraian saja;
9. Bahwa dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" tidaklah tercapai, dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi . Untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang



No 1 Tahun 1974 "Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" dan agar kiranya Pengadilan Negeri Kraksaan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan untuk berkenan memanggil para pihak, memeriksa dan memutus serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**Prima ir :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan telah melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka agama Hindu pada tanggal 3 Februari 2015, yang dicatikan di Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 16/ CLK/II/2015 pada tanggal 4 Februari 2015 putus karena Perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**Subsidi air :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada waktu persidangan pertama, untuk kepentingan Penggugat datang Penggugat sedangkan untuk kepentingan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap persidangan sebagai wakilnya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil dengan patut berturut-turut sesuai dengan relass panggilan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Krs tanggal 17 Mei 2022 dan tanggal 24 Mei 2022, melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kraksaan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengingatkan Penggugat sebaiknya persoalan kedua belah pihak dapat diselesaikan dengan damai dan rukun kembali namun Penggugat beranggapan hal itu sudah sangat kecil kemungkinannya, kemudian surat gugatan Penggugat dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa karena ternyata Tergugat tidak hadir dan tidak pula menunjuk wakilnya serta tidak memberitahukan alasan ketidakhadirannya, sungguhpun terhadapnya telah dilakukan pemanggilan secara patut sebagaimana diuraikan diatas, maka sesuai ketentuan hukum hal tersebut dianggap Tergugat tidak menggunakan hak jawabnya dan oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;



Menimbang bahwa sungguhpun ternyata tidak dijawab oleh pihak Tergugat gugatan ini, tidak berarti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan hanya menilai secara formal gugatan tersebut sesuai hukum acara perdata biasa, namun sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan dari Undang-undang No. 1 tahun 1974 mengharuskan Hakim memeriksa secara sepihak (Pasal 149 (1) RBg) akan kebenaran dalil gugatan Penggugat tersebut, sehingga atas ketentuan tersebut pihak Penggugat diwajibkan mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat diperlihatkan aslinya dipersidangan selanjutnya diberitanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Antara Tergugat dengan Penggugat diperlihatkan aslinya dipersidangan selanjutnya diberitanda P-2;
3. Asli surat pernyataan dari Tergugat tanggal 25 Mei 2022 selanjutnya diberitanda P-3;

Menimbang, bahwa pihak penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang di muka persidangan masing-masing saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi Penggugat I
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan perceraian;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang melakukan perkawinan tanggal 3 Pebruari 2015 dan dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Probolinggo tanggal 4 Pebruari 2015;
  - Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan menurut agama Hindu;
  - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal di rumah Penggugat kemudian sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan puncaknya sejak bulan Juni 2021 Tergugat pulang kerumah orang tuanya meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang ini;
  - Bahwa masalah Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi/keuangan keluarga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Penggugat pernah datang kerumah keluarga Tergugat dan membicarakan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan pihak keluarga Tergugat sepakat untuk bercerai;
- 2. Saksi Penggugat 2
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan perceraian;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang melakukan perkawinan tanggal 3 Pebruari 2015 dan dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Probolinggo tanggal 4 Pebruari 2015;
  - Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan menurut agama Hindu;
  - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal di rumah Penggugat kemudian sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan puncaknya sejak bulan Juni 2021 Tergugat pulang kerumah orang tuanya meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang ini;
  - Bahwa masalah Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi/keuangan keluarga;
  - Bahwa keluarga Penggugat pernah datang kerumah keluarga Tergugat dan membicarakan masalah rumah tangga Penggugat; dan Tergugat dan pihak keluarga Tergugat sepakat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan memperhatikan dengan seksama semua bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3, serta mendengar keterangan saksi-saksi, ternyata terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang melakukan perkawinan tanggal 3 Pebruari 2015 dan dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Probolinggo tanggal 4 Pebruari 2015;
- Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan menurut agama Hindu;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal di rumah Penggugat kemudian sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi pertengkaran dan puncaknya sejak bulan Juni 2021 Tergugat pulang kerumah orang tuanya meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang ini;

- Bahwa masalah Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi/keuangan keluarga;
- Bahwa keluarga Penggugat pernah datang kerumah keluarga Tergugat dan membicarakan masalah rumah tangga Penggugat;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari fakta hukum yang didapat dalam persidangan berdasarkan bukti surat Tertanda P-2 bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah ada perkawinan sah adanya, karena Kutipan Akta Perkawinan tersebut telah dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang untuk mencatat adanya peristiwa hukum yang terjadi yaitu perkawinan. Dengan demikian hal tersebut telah sejalan dengan maksud yang terkandung dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 oleh karenanya maka yang menjadi dalil gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mendalilkan bahwa Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan damai dan bahagia, namun sekitar Tahun 2016, hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena selama pernikahan sampai sekarang Penggugat tidak pernah bersikap baik dan tidak pernah menghargai Penggugat sebagai istrinya dan juga kepada keluarga Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat juga selalu berbeda pendapat terkait segala hal yang menjadi urusan dalam berumah tangga sehingga sering terjadi perselisihan terkadang urusan atau permasalahan kecil selalu dibesar-besarkan membuat Penggugat sudah tidak sanggup untuk mempertahankan perkawinan yang selama 7 tahun ini dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selama 7 tahun perkawinan ini Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran tetapi Penggugat tetap ingin mempertahankan perkawinannya sampai pada puncaknya tiba-tiba sekitar bulan Juni 2021 Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat dan kembali kerumah orang tuanya sampai sekarang;

Bahwa setelah Tergugat kembali kerumah orang tuanya, Penggugat dan keluarga Penggugat pergi ketempat rumah orang tua Tergugat untuk membicarakan masalah perkawinan keduanya dan hasilnya disepakati bersama kalau Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai sehingga Penggugat



mengajukan gugatan perceraian ini oleh karena itu Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat diputuskan karena perceraian;

Menimbang bahwa dari adanya permasalahan yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri dalam suatu rumah tangga dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab tidak tinggalnya Penggugat dan Tergugat dalam satu rumah dan telah mendengar pihak keluarga, serta keterangan dari orang-orang yang dekat dengan suami dan isteri tersebut (Vide Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 16 dan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang bahwa pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa perceraian dapat terjadi apabila antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 534.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dengan pertimbangannya "Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka tidak mungkin akan dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah";

Menimbang bahwa mengenai sebab-sebab percekocan secara terus menerus dan tidak tinggalnya Penggugat dan Tergugat dalam satu rumah sebagaimana telah terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi Munarti dan Bambang Adi adalah dapat diuraikan sebagai berikut:

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal di rumah Penggugat kemudian sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan puncaknya sejak bulan Juni 2021 Tergugat pulang kerumah orang tuanya meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa masalah Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi/keuangan keluarga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Penggugat pernah datang kerumah keluarga Tergugat dan membicarakan masalah rumah tangga Penggugat

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena adanya perkecokan yang terus menerus terjadi yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah sampai dengan sekarang;

Menimbang bahwa Tergugat sebagai seorang isteri wajib mengurus, mengatur dan menjaga keutuhan rumah tangganya serta berfungsi layaknya seorang isteri (Vide Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), sehingga Penggugat dan Tergugat dapat saling melengkapi dalam membentuk rumah tangga yang bahagia;

Menimbang bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut yang merupakan sumber terjadinya permasalahan, yang mengakibatkan perkecokan secara terus menerus yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal lagi dalam satu rumah maka antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat didamaikan lagi, padahal tujuan Perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), bila halnya seperti dipertimbangkan tersebut diatas, maka dalam keluarga Penggugat dan Tergugat tujuan tersebut jauh untuk dapat tercapai, oleh karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, tidak dapat dipertahankan lagi sebagaimana sediakala dan dapat diputus oleh karena perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya karena itu sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 16 dan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga oleh karenanya harus dinyatakan putus karena perceraian dan oleh karenanya petitum angka 2 gugatan Penggugat beralasan hukum dan patut dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka diwajibkan kepada penggugat untuk melaporkan perceraian kepada kantor catatan sipil dimana perceraian dilakukan, oleh karena itu memerintahkan kepada penggugat melaporkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu guna menerbitkan akta perceraian ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat yang telah diajukan dalam perkara ini, Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sementara pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya pihak Tergugat, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat (Verstek);

Menimbang bahwa mengenai biaya dalam perkara ini, dan oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Tergugat ada pada pihak yang kalah sehingga patut dihukum untuk membayar biaya perkara ini (vide Pasal 181 ayat (1) HIR) yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas yang dihubungkan dengan petitum subsidair surat gugatan yang memohon keadilan, sehingga putusan yang akan dijatuhkan didalam perkara ini telah cukup adil sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 1, Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,, dan Peraturan lainnya yang berkaitan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut menurut undang-undang namun tidak hadir/tidak datang menghadap;
2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan telah melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka agama Hindu pada tanggal 3 Februari 2015, yang dicatatan di Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 16/ CLK/II/2015 pada tanggal 4 Februari 2015 putus karena Perceraian;
4. Memerintahkan kepada penggugat melaporkan perceraian tersebut ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Probolinggo untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu guna menerbitkan akta perceraian;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp665.000,- (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022, oleh kami, I Made Yuliada, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syafruddin, S.H., M.H. dan Chahyan Uun Pryatna, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari, tanggal diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Aliman, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syafruddin, S.H., M.H.

I Made Yuliada, S.H., M.H.

Chahyan Uun Pryatna, S.H.,

Panitera Pengganti,

Aliman, S.H..

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp75.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp20.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp360.000,00;
6. Sumpah .....	:	Rp160.000,00;
7. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah .....	:	Rp665.000,00;

( enam ratus enam puluh lima ribu rupiah )